

Peran Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam Menumbuhkembangkan Inovasi Daerah

Mohamad Zaenal Arifin^{1*}, Arif Barata Sakti²

¹Peneliti pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang

²Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang

Email : zaenal_mgl@yahoo.com

Abstrak

Keywords:

peran strategis;
kelembagaan;
budaya inovasi;
rencana aksi; inovasi daerah

Kota Magelang memiliki keterbatasan dari sisi luas wilayah yang hanya sebesar 18,12 km² dan tidak adanya sumber daya alam yang tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Daerah perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kapasitas dalam mengungkit daya saing daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 216. Pemerintah Kota Magelang telah memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan tersebut diatas dengan dibentuknya OPD Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dalam inovasi daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode studi literatur dan regulasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mendeskripsikan hasil penelitian dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, budaya inovasi dan rencana aksi. Capaian dari penelitian ini adalah berupa informasi peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dalam pengelolaan inovasi daerah ditinjau dari segi kelembagaan, budaya inovasi dan rencana aksi.

1. PENDAHULUAN

Dinamika perubahan kebijakan pada tingkat nasional telah memberikan dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk menghadapi perubahan tersebut dibutuhkan seperangkat kebijakan yang tepat, guna memdongkrak daya saing daerah. Selain paket kebijakan daerah juga tidak kalah pentingnya bagi daerah untuk memperkuat kelembagaan. Pemerintah Daerah perlu membentuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki

kapasitas dalam mengungkit daya saing daerah [1].

Terlebih untuk daerah-daerah yang memiliki beberapa keterbatasan seperti Kota Magelang. Luas wilayah yang hanya sebesar 18,12 km² dan tidak adanya sumber daya alam tentunya menjadi permasalahan tersendiri dalam meningkatkan daya saing daerah.

Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kapasitas dalam mengungkit daya saing daerah tersebut sudah tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana termaktub pada pasal 216

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi perangkat daerah yang memiliki kemampuan dan kapasitas dalam pengelolaan inovasi daerah.

Lebih lanjut, pada pasal 219 huruf menegaskan keberadaan organisasi perangkat daerah yang berbentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Nantinya Balitbang tersebutlah yang menyelenggarakan kebijakan inovasi daerah baik pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal tersebut menjadi sebuah landasan dasar secara akademis dan yuridis betapa pentingnya keberadaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Pemerintah Kota Magelang telah memanfaatkan peluang sekaligus menjawab tantangan tersebut diatas dengan dibentuknya OPD Badan Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dimana salah satu tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang adalah terkait inovasi.

Inovasi menjadi bagian yang penting dalam mendukung peningkatan daya saing Indonesia yang merupakan akumulasi dari daya saing pada regional di dalam negeri. Pada tahun 2016 posisi indoneisa dalam global inovasi indeks berada pada peringkat 88 naik 9 tingkat dari tahun 2015 yang berada pada rengking 97, dimana perhitungan Indeks inovasi tersebut memuat tujuh pilar yang terbagi dalam 2 sub indek inovasi yang menekankan pada tujuan. Pertama, inovasi adalah penting untuk mengemudi kemajuan ekonomi dan daya saing-baik untuk ekonomi maju dan berkembang. Banyak pemerintah menempatkan inovasi di pusat strategi pertumbuhan mereka. Kedua, definisi inovasi memiliki perluasan makna - tidak lagi terbatas pada R & D laboratorium dan karya ilmiah yang diterbitkan [1].

Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah. Sejalan dengan itu, usulan inovasi daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari pemerintah daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah.

Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inovasi daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah [2].

Publikasi data dan hasil penelitian sejenis terkait peran lembaga kelitbang dalam pengelolaan inovasi daerah masih sangat terbatas. Meskipun regulasi yang mengatur tentang inovasi daerah telah dan akan diterbitkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini penting untuk dilakukan sebagai benchmarking bagi daerah-daerah lain.

2. METODE

Penelitian dilakukan dengan metode studi literatur. Lokus penelitian adalah di Kota Magelang. Waktu penelitian adalah selama 3 (tiga) bulan yaitu antara Bulan Mei – Juli 2017.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan data dan laporan dari masing-

masing entitas data. Selanjutnya dilakukan Focus Group Discussion (FGD) untuk mengklarifikasi sekaligus memverifikasi data dari masing-masing entitas sehingga diperoleh data sekunder yang akurat.

Sumber data atau entitas data adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Kota Magelang. Data tersebut berupa data kelembagaan, data inovasi yang telah dilakukan baik oleh masyarakat maupun inovasi OPD dalam hal tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Data sekunder yang diperoleh nantinya akan dianalisa secara kualitatif sesuai dengan literatur dan regulasi yang berlaku dengan menggunakan pendekatan kelembagaan, budaya inovasi dan rencana aksi. Selanjutnya data dari ketiga aspek tersebut akan dideskripsikan sebagai hasil dari penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Analisis Inovasi Daerah
Sumber : Sudut Pandang Penulis, 2017

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai leading sector pengelolaan inovasi daerah sangatlah strategis. Dalam memainkan perannya, Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang telah memiliki modal internal yang sangat fundamental berupa kelembagaan yang mempunyai struktur organisasi dan Tugas Pokok Fungsi dibidang inovasi daerah. Budaya inovasi daerah dikalangan masyarakat Kota Magelang juga telah terbangun sejak lama. Indikatornya adalah tingginya animo


masyarakat untuk mengikuti kompetisi Kreativitas dan Inovasi (KRENOVA) masyarakat yang telah dilaksanakan sejak tahun 2004 hingga tahun 2017. Prestasi yang diraih juga cukup membanggakan, baik ditingkat regional maupun nasional. Hal ini menjadi modal eksternal dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah. Kedua modal tersebut, baik internal maupun eksternal tentunya perlu didukung dengan rencana aksi inovasi daerah yang tepat sesuai dengan potensi lokal. Peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan dalam menumbuhkembangkan inovasi daerah dapat dilihat dari sudut pandang sebagai berikut :

3.1. Kelembagaan

3.1.1. Struktur Organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Balitbang merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Esselon II Type C, dimana didalamnya terdiri dari Sekretariat dan 2 (dua) bidang yang masing-masing membawahi 2 (dua) Sub Bagian/Sub Bidang. Struktur Organisasi Balitbang Kota Magelang dapat dilihat pada gambar 1 berikut [3]:

Gambar 2. Struktur Organisasi Balitbang Kota Magelang



Sumber : Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016

Struktur organisasi merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan dan melihat cara kerja dan obyek kerja suatu organisasi. Dari gambar struktur organisasi diatas dapat dianalisa bahwa urusan inovasi menjadi salah satu *core business* dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Urusan inovasi bahkan menempati hampir setengah dari ketugasan OPD. Pengelolaan Inovasi daerah melekat pada Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi yang didukung oleh sub unit kerja dibawahnya yaitu Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi. Hal ini memberikan keleluasaan pelaksanaan tugas dalam urusan inovasi karena berada langsung dibawah koordinasi kepala badan. Terfasilitasinya inovasi daerah menjadi salah satu *core business* lembaga kelitbang daerah sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Pasal 7 peraturan tersebut menyebutkan bahwa salah satu bentuk kegiatan kelitbang pendukung adalah fasilitasi inovasi daerah. Lebih jelas lagi sebagaimana disebutkan pada pasal 35 tentang kewenangan dan tanggung jawab kelitbang kabupaten/kota. Pasal 35 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu kegiatan kelitbang adalah pengelolaan inovasi. Salah satu tugas badan litbang daerah sebagaimana pasal 36 huruf d adalah melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah.⁴ Sebagai satu-satunya lembaga kelitbang berbentuk badan setingkat eselon II di Provinsi Jawa Tengah, bila dilihat dari struktur organisasi diatas maka Pemerintah Kota Magelang memberikan perhatian yang lebih besar terhadap urusan inovasi daerah dibandingkan dengan daerah lainnya. Hal tersebut karena urusan inovasi daerah tidak hanya melekat secara eksplisit sebagai tugas pokok dan fungsi OPD, namun secara implisit nomenklatur inovasi menjadi sub unit OPD.

3.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pejabaran Tugas Pokok dan Fungsi akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pelaksanaan suatu urusan pemerintahan. Dalam hal ini sub unit kerja di Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan urusan inovasi daerah adalah kepada badan, kepala bidang pengembangan dan harmonisasi inovasi serta kepala sub bidang penguatan dan harmonisasi inovasi.

Berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang, Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan, Kepala Bidang Pengembangan dan Inovasi dan Kepala Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi adalah sebagai berikut [3]

1) Kepala Badan

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan penelitian dan pengembangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.
- b. Pengkoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian Badan Penelitian dan Pengembangan.
- c. Pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengendalian dan

pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup tugasnya.

Rincian tugas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan.
- b. Merumuskan kebijakan teknis penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasiberdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.
- d. Menyelenggarakan kerjasama penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasidengan pihak terkait.
- e. Membina penyelenggaraan fasilitasi jaringan penelitian.
- f. Mengarahkan dan memantau upaya menumbuhkembangkan kreativitas dan inovasi masyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.
- h. Mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan barang milik daerah dilingkup tugasnya.
- i. Membina, mengarahkan, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan

tugas/kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan dan inovasi.

- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

2) Kepala Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi

Kepala Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dalam bidang pengembangan dan harmonisasi inovasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- c. Pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- d. Pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.

Rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- b. Menganalisis dan mengkaji data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan harmonisasi inovasi.

- c. Mengkoordinir kerjasama pengembangan dan harmonisasi inovasi dengan pihak terkait.
- d. Mengkoordinir monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pengembangan dan inovasi.
- e. Mengkaji bahan rekomendasi kebijakan pengembangan, penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Inovasi.
- f. Mengkordir pembinaan pengembangan, penerapan IPTEK dan Inovasi.
- g. Mengkoordinir upaya peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat dan organisasi perangkat daerah.
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.
- k. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan.

3) Kepala Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi

Kepala Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi mempunyai tugas membantu Bidang Pengembangan dan Harmonisasi Inovasi dalam melaksanakan penguatan dan harmonisasi inovasisesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Sub Bidang Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi.
 - b. Pengkoordinasian dan penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi.
 - c. Pelaksanaan kegiatan SubBidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi.
- Rincian tugas Kepala Sub Bidang Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi.
 - b. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan perumusan kebijakan teknis penguatan dan harmonisasi inovasi.
 - c. Melaksanakan upaya peningkatan kreativitas, inovasi dan budaya ilmu pengetahuan, keknologiMasyarakat dan Organisasi Perangkat Daerah.
 - d. Memfasilitasi partisipasi masyarakat, lembaga dan pemerintah dalam apresiasi dan penganugerahan dibidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Inovasi.
 - e. Melaksanakan kerjasama penguatan dan harmonisasi inovasi.
 - f. Melaksanakan pengendalian dan monitoring, evaluasi pelaksanaan kegiatan penguatan dan harmonisasi inovasi.
 - g. Menyiapkan konsep usulan rekomendasi penguatan dan harmonisasi inovasi.
 - h. Memfasilitasi pembinaan penguatan dan harmonisasi inovasi.
 - m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan

kegiatan Sub Bidang Penguatan dan Harmonisasi Inovasi.

- i. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan.
- j. Memberikan saran/pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan.


3.2. Budaya Inovasi

3.2.1. Inovasi dari Masyarakat

Inovasi masyarakat dijaring melalui kegiatan Kreatifitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) yang sudah lama dilaksanakan oleh lembaga kelitbang di Kota Magelang darti Bidang Litbang di BAPPEDA sampai sekarang oleh Balitbang. KRENOVA adalah kegiatan pemberian insentif kepada masyarakat luas yang telah melakukan suatu penemuan atau inovasi karya di bidang Iptek yang tidak terikat dengan institusi pemerintah atau institusi resmi lainnya, untuk menggugah serta memacu kreatifitas serta rekacipta dalam bidang Iptek.

Program ini merupakan mekanisme yang menitikberatkan pada kreatifitas serta penggalan potensi inovasi masyarakat yang dapat dimanfaatkan secara langsung, sehingga tercipta kegiatan sosial ekonomi yang mampu menghasilkan produk, proses, dan jasa serta modal sosial yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi. Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan penghargaan kepada warga/masyarakat Kota Magelang, baik secara perorangan maupun kelompok, yang mampu menghasilkan inovasi kreatif dalam bidang IPTEK, yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dalam kegiatan KRENOVA adalah untuk meningkatkan kepedulian serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menghasilkan dan memanfaatkan IPTEK untuk mendukung kegiatannya, sehingga bisa dihasilkan produk yang berdaya saing.

Alur penjaringan KRENOVA dapat dilihat sebagaimana gambar 3 : [5]



Gambar 3. Alur KRENOVA Kota Magelang
Sumber : Buku Panduan KRENOVA, 2017


Sejak pertama kali diselenggarakan pada 2004 hingga tahun 2017, KRENOVA telah menghasilkan 259 karya sebagaimana tersaji dalam gambar 4 berikut :



Gambar 4. Timeline KRENOVA Kota Magelang 2004-2017

Sumber : Profil IGA Kota Magelang, 2017

Prestasi yang diraih KRENOVA Kota Magelang ditingkat provinsi maupun nasional terbilang cukup membanggakan. Ditingkat Provinsi Jawa Tengah karya-karya KRENOVA Kota Magelang berhasil meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah. Hal ini sebagaimana tersaji dalam gambar 5 dan 6 berikut [6]:



Gambar 5. KRENOVA Kota Magelang yang Berprestasi di Tingkat Provinsi 2005-2010
Sumber : Profil IGA Kota Magelang, 2017



Gambar 6. KRENOVA Kota Magelang yang Berprestasi di Tingkat Provinsi 2010-2016
Sumber : Profil IGA Kota Magelang, 2017

Untuk tahun 2017 Kota Magelang kembali berhasil mencatatkan prestasi di Tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan memperoleh penghargaan sebagai pemenang untuk 2 (dua) karyanya yaitu Umbaran Lipat karya Sam Wahyono dan Sepatunetra karya Kampung IT. Dua prestasi itu menghantarkan Walikota Magelang sebagai Pelopor Inovasi Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017.



Gambar 7. Walikota Magelang bersama Pemenang KRENOVA Tingkat Kota Tahun 2017

Berdasarkan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 072.1/13004 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pemberitahuan Pemenang Lomba Krenova 2017 dan Pengumuman dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Nomor 072.1/13003 tanggal 18 Juli 2017 tentang Pemenang Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (Krenova) Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017, 2 (dua) peserta dari Kota Magelang menjadi Pemenang dalam event tersebut. Dua Pemenang tersebut menghantarkan Walikota Magelang sebagai Walikota Pelopor Inovasi Tingkat Provinsi Jawa Tengah, satu-satunya Walikota di Provinsi Jawa Tengah yang memperoleh Penghargaan tersebut.

3.2.2. Inovasi dari Pemerintah

Dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa pada dasarnya inovasi-inovasi telah dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan tersebut umumnya berkaitan dengan tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik, dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing OPD. Namun, OPD umumnya tidak menyadari bahwa yang telah dilakukan tersebut merupakan suatu

bentuk inovasi. Inovasi-inovasi yang dilakukan umumnya bersifat sporadis, parsial dan belum terorganisir

Dari hasil identifikasi kondisi saat ini diperoleh data bahwa inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan oleh masing-masing OPD adalah sebagai berikut :

1) *Intelligent Transportation System*

Integrated Intelligent Transportation System (ITS) dikembangkan oleh Dinas Perhubungan merupakan integrasi antar sistem informasi dan teknologi komunikasi dengan infrastruktur transportasi, kendaraan dan pengguna jalan. ITS akan mengelolakan menggunakan sumberdaya data yang dibagikan antara berbagai system pengelola informasi. Sistem tersebut memadukan informasi dan fungsi manajemen lalu lintas untuk memudahkan kerjasama antara beberapa system, Penerapan ITS mencakup sub system lain diantaranya pengendalian simpang dengan ATCS, Variable Message Sign (VMS), CCTV Camera, VTS (*Vehicle Tracking System*).

2) *Cek KIR Online*

Menindaklanjuti instruksi langsung dari Presiden Republik Indonesia tentang pelayanan tanpa pungli, Dinas Perhubungan Kota Magelang kembali membuat langkah nyata dengan meluncurkan program Inovasi Pelayanan Publik Cek KIR secara online. dimana masyarakat dapat melakukan pengecekan langsung biaya uji sebelum datang ke kantor Dinas Perhubungan Kota Magelang untuk melakukan pengujian. Jadi masyarakat bisa bersiap-siap. jika dalam pelaksanaan terjadi perbedaan biaya, masyarakat bisa langsung menanyakan kepada petugas yang ada di kantor pengujian

3) *Data GO*

Kebutuhan akan ketersediaan data dan informasi yang dipergunakan sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan dan mempercepat pelayanan publik dibidang keterbukaan informasi pembangunan berupa data-data strategis yang bisa diakses oleh publik. Kemudahan penyediaan data dan informasi secara berkala yang bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan memberikan kemudahan bagi stakeholder terkait ketika membutuhkan data dan informasi tersebut.

Sistem ini dimulai tahun 2015 dengan melalui penyempurnaan yang disesuaikan dinamika peraturan yang berlaku selanjutnya. Pada awal penyusunan DataGo dilaksanakan di Kantor Penelitian Pengembangan dan Statistik Kota Magelang selanjutnya sejak 1 Januari 2017 dilaksanakan di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, sebagai implementasi dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

4) *Pengelolaan Lingkungan dengan Teknik 2 in 1 polybag hybrid composter sebagai Inovasi Penanganan Sampah Rumah Tangga*

Dinas Pertanian dan Pangan mengembangkan Teknik 2 in 1 Polybag Hybrid Composter yang merupakan alat sekaligus metode penanganan sampah rumah tangga yang mempunyai nilai kebaruan dan merupakan terobosan teknologi tepat guna yang sangat sederhana dan mempunyai dua sisi keuntungan. Oleh karena itu, metode ini dapat diimplementasikan di seluruh tempat yang bahkan dapat menjadi salah satu inovasi dalam mengatasi persampahan secara nasional.

Teknik 2 in 1 Polybag Hybrid Composter memiliki keunggulan yang sangat

mamada baik dari sisi kemanfaatannya secara lingkungan maupun secara ekonomis dari sisi ketahanan pangan lokal. Target output yang jika produk ini diimplementasikan maka akan memiliki daya ungkit yang luar biasa karena faktor faktor sebagai berikut : Sistem yang sederhana namun efektif, Bahan dan material banyak dipasaran, Harga bahan murah, Mudah perawatannya dan mudah pemasangannya, Desain sederhana, Fleksibel di segala tempat, Awet dan aman serta Mempunyai benefit dari sisi ekonomi.

5) Akta Kelahiran Online

Inovasi Pelayanan Akta kelahiran online Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang yang diluncurkan tahun 2015 memberikan peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat Kota Magelang. Warga dapat mendaftar akta tidak harus datang ke kantor, dimana saja bisa dengan menggunakan perangkat mobile atau komputer yang terkoneksi dengan internet. Dengan pelayanan ini memudahkan warga sehingga pelayan ini memudahkan bagi masyarakat. Untuk dapat mendaftar secara online cukup membuka portal website dispendukcapil.magelangkota.go.id pada menu layanan.

3.3. Rencana Aksi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang 2016-2021 mengamanatkan implementasi inovasi daerah dalam salah satu indikator kinerja sasarnya. Indikator kinerja sasaran tersebut adalah Cakupan Inovasi yang ditindaklanjuti. Badan Penelitian dan Pengembangan sebagai leading sector inovasi daerah bertanggungjawab atas pencapaian indikator tersebut. Oleh karena itu, Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang 2017-2021 merespon amanat RPJMD tersebut dengan merencanakan

kerangka pendanaan melalui serangkaian program dan kegiatan beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Rencana aksi inovasi daerah diimplementasikan dalam bentuk rencana program/kegiatan yang mendukung inovasi daerah yaitu sebagai berikut [7]:

Tabel 1. Program/Kegiatan Inovasi Daerah Tahun 2017-2021

No	Program/ Kegiatan	Pagu Indikatif setiap tahun (dalam jutaan rupiah)				
		n	n+1	n+2	n+3	n+4
Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi						
1	Penyelenggaraa n dan Penjaringan Kreativitas dan Inovasi	88	100	110	120	125
2	Penjaringan Inovasi OPD	50	60	70	80	100
3	Pameran Produk Teknologi dan Inovasi	58	70	80	90	100
4	Fasilitasi Kepesertaan Kota Magelang dalam Anugerah IPTEK dan Inovasi	-	50	60	70	80
Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah						
5	Penyusunan Raperda tentang Inovasi Daerah	76	100	-	-	-
6	Penyusunan Rencana Induk Inovasi Daerah	-	-	200	-	-
7	Penguatan Sistem Inovasi Daerah	38	50	60	75	100

Sumber : Rancangan RENSTRA Balitbang 2017-2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat 2 (dua) program sebagai rencana aksi implementasi inovasi daerah Tahun 2017-2021. Program Pengembangan Kreativitas dan Inovasi dengan 4 (empat) kegiatan bersifat

teknis. Adapun Program Penguatan Sistem Inovasi Daerah lebih dengan 3 (tiga) kegiatan lebih bersifat strategis.

4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diketahui bahwa peran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan selaku leading sector pengelolaan inovasi daerah ditentukan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kelembagaan dan program kerja lembaga sebagai rencana aksi implementasi inovasi daerah. Adapun faktor eksternalnya adalah kultur inovasi yang ada di masyarakat dan dari sisi kelembagaan, maka Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang telah merepresentasikan sebagai lembaga yang dapat memainkan peranan dalam pengelolaan inovasi daerah secara maksimal. Dari segi kultur inovasi, terlihat bahwa potensi inovasi di Kota Magelang cukup besar khususnya yang berasal dari masyarakat. Adapun inovasi yang berasal dari pemerintah perlu terus didorong. Sedangkan program dan kegiatan yang merupakan alat untuk mengimplementasikan inovasi daerah perlu terus dikaji dan dievaluasi mengingat tahun 2017 adalah tahun pertama kiprah Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang.

Adapun saran yang dapat diberikan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini adalah :

1. Perlunya payung hukum yang mengatur implementasi inovasi di Kota Magelang.
2. Perlunya master plan inovasi daerah untuk memberikan arahan implementasi inovasi di Kota Magelang.

REFERENSI

[1] Anwar, I.R., 2016. Memahami Inovasi Daerah : Filosofi Dan Bentuk

Penyelenggaraannya. [Diakses 20 Agustus 2017]. Tersedia dari : https://www.academia.edu/30126706/1._LIT_BANG_DAN_INOVASI_DAERAH.docx

- [2] Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 2014.
- [3] Pemerintah Kota Magelang. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 69. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Magelang; 2016.
- [4] Kementerian Dalam Negeri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546. Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia; 2016.
- [5] Pemerintah Kota Magelang. Buku Panduan KRENOVA Tahun 2017. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang; 2017.
- [6] Pemerintah Kota Magelang. Buku Profil IGA Kota Magelang Tahun 2017. Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang; 2017
- [7] Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang. Rancangan RENSTRA Badan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2017-2021. Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Magelang; 2017.

